



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/02/M.PAN/01/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tapin.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat BPK-RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
12. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TLHP BPK-RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan TLHP BPK-RI.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Pedoman TLHP BPK-RI ini adalah untuk memberikan Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI.
- (2) Tujuan ditetapkannya Pedoman TLHP BPK-RI ini adalah agar tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK-RI.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman TLP BPK-RI ini mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK-RI, meliputi atas :

- a. pemeriksaan keuangan;
- b. pemeriksaan kinerja; dan
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Pedoman TLHP BPK-RI ini disusun dengan sistematika :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Ruang Lingkup;
 - d. TLHP BPK-RI;
 - e. Tim TLHP BPK-RI; dan
 - f. Pelaporan Tim TLHP BPK-RI.
- (2) Pedoman TLHP BPK-RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan yang terkait dengan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 Juni 2016

  **BUPATI TAPIN,** 
M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 Juni 2016

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**


RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 13

**PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, peranan aparatur negara dan masyarakat dirasakan semakin penting. Hal tersebut diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dibutuhkan peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern dan intern Pemerintah wajib ditindaklanjuti baik oleh Pimpinan SKPD secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan TLHP merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas, sedangkan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah. Kegagalan dalam melaksanakan TLHP, apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan daerah dan sumber daya aparatur.

Selain diatur di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pengelolaan TLHP BPK diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/40/M.PAN/04/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/031/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Di dalam ketentuan di atas, antara lain disebutkan bahwa setiap Pimpinan Instansi Satuan Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan TLHP dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, namun berdasarkan data yang diperoleh, pelaksanaan TLHP belum diterapkan secara optimal. Hambatan utama pelaksanaan TLHP adalah kurangnya komitmen Pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi atas pelaksanaan TLHP. Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan TLHP Fungsional adalah belum adanya kesamaan format antar Aparat Pengawasan Intern pada Instansi Pemerintah, baik format laporan pengawasan maupun format laporan pemantauan TLHP.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan TLHP oleh Pimpinan Instansi Pemerintah dan pemantauan TLHP oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Unit Pemantau, perlu ditingkatkan dan disosialisasikan kepada semua pihak yang berwenang. Untuk mendorong pelaksanaan TLHP, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/40/M.PAN/04/2004 dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/02/M.PAN/01/2005 sebagaimana telah disebutkan di atas, yang berisi instruksi agar Pimpinan Instansi Pemerintah menindaklanjuti hasil pengawasan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, guna mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap hasil pengawasan yang optimal sebagaimana yang diharapkan dan untuk memperoleh kesamaan format laporan pelaksanaan dan pemantauan TLHP, maka perlu disusun suatu landasan yang bersifat umum dalam bentuk Pedoman TLHP BPK-RI, guna mempercepat dalam pelaksanaannya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman TLHP BPK-RI ini adalah sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan TLHP BPK-RI.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Pedoman TLHP BPK-RI ini adalah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK-RI.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman TLHP BPK-RI ini mengatur pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP BPK-RI, yang meliputi :

- a. pemeriksaan keuangan (laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK-RI akan menghasilkan opini);
- b. pemeriksaan kinerja (laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK-RI akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi); dan
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu (laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK-RI akan menghasilkan kesimpulan).

IV. TLHP BPK-RI

Pelaksanaan TLHP BPK RI adalah tanggung jawab Pimpinan Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP BPK-RI.

Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP BPK-RI pada Instansi Pemerintah, meliputi:

- a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawain sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
- b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi pengawasan, apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan
- c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa, apabila saran/rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat instansi lain yang berwenang atau pihak diluar Instansi Pemerintah.

V. TIM TLHP BPK-RI

Untuk melaksanakan rekonsiliasi dan koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi yang termuat dalam LHP BPK-RI pada Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim TLHP BPK-RI pada Pemerintah Daerah.

Adapun susunan keanggotaan Tim TLHP BPK-RI, terdiri dari :

- a. Wakil Bupati, selaku penanggungjawab Tim TLHP BPK-RI yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP BPK-RI setelah diterimanya LHP BPK-RI.
- b. Inspektur, selaku Sekretaris Tim TLHP BPK-RI yang bertugas mengkoordinasikan dengan penanggungjawab setelah menerima LHP BPK-RI untuk :
 1. mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK-RI, untuk selanjutnya menyerahkan bahan TLHP kepada Anggota Tim;
 2. menyusun/membuat rencana aksi TLHP BPK-RI; dan
 3. mensosialisasikan rencana aksi TLHP BPK-RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK-RI dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan Anggota Tim/SKPD terkait.
- c. Anggota Tim TLHP BPK-RI setelah menerima bahan TLHP BPK-RI dari Sekretaris Tim TLHP BPK-RI, bertugas :
 1. melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK-RI dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris ; dan
 2. menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan sesuai dengan Rekomendasi BPK-RI.

VI. PELAPORAN TLHP BPK-RI

Satuan Kerja/Instansi yang menindaklanjuti temuan LHP BPK-RI melaporkan hasil TLHP BPK-RI melalui Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK-RI kepada BPK-RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK-RI.



M. ARIFIN ARPAN